



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bangga Febriantono, S.Sos Bin Suhartono
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngentak, Palem, RT. 008/ RW.- Kelurahan Baturetno Kec. Banguntapan Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Marketing di PT BPR Berlian Bumi arta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agung Nugroho Jati Anak Dari Bambang Setyo Djati
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pugeran MJ 2/ 146 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan PJS kabag Marketing di PT BPR Berlian bumi Arta)

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos bin SUHARTONO dan Terdakwa II AGUNG NUGROHO JATI anak dari BAMBANG SETYO DJATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II AGUNG NUGROHO JATI anak dari BAMBANG SETYO DJATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan kredit sejumlah Rp. 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BPR Berlian Bumi Arta ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003631882911, atas nama SRI RAHAYUNUNGSIH;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari BPR Berlian Bumi Arta atas nama SRI RAHAYUNINGSIH;
 - Dikembalikan kepada PT. BPR Berlian Bumi Artha melalui saksi RIKA PRASETYANTI;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta (BPKB diduga palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan brejanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos bin SUHARTONO dan terdakwa II AGUNG NUGROHO JATI anak dari BAMBANG SETYO DJATI bersama-sama dengan saksi KEMALA SARI SUNANDAR alias SUKMA DEWI BAHARI alias DEWI binti DAWOEDY (Alm.) (diajukan Penuntutannya secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.54 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di PT. BPR Berlian Bumi Arta Jalan Magelang Km. 5 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi KEMALA SARI SUNANDAR alias SUKMA DEWI BAHARI alias DEWI binti DAWOEDY (Alm.) (diajukan Penuntutannya secara terpisah) bertemu dengan terdakwa I BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos di KFC Jalan Magelang Kabupaten Sleman, dimana saat itu saksi KEMALA menyampaikan niatnya untuk mencari pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Arta karena saksi KEMALA sedang membutuhkan uang dan melihat mudahnya pencairan dalam hal pengajuan permohonan pinjaman/ kredit yang dilakukan oleh anak saksi KEMALA yang bernama saksi MEVIANDO JOVIAN SANTOSO di PT. BPR Berlian Bumi Arta, selanjutnya terdakwa I selaku Marketing di PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan penelusuran BI Cheking

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi KEMALA dan ternyata terdapat catatan buruk yang menyebabkan saksi KEMALA tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan pinjaman/ kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta, namun saat itu terdakwa I menawarkan kepada saksi KEMALA untuk mengajukan permohonan pinjaman/ kredit dengan menggunakan data orang lain, dan atas hal tersebut saksi KEMALA menyetujuinya dimana saat itu ada kesepakatan apabila pengajuan permohonan pinjaman/kredit dari saksi KEMALA tersebut dikabulkan dan berhasil maka setelah pencairan pinjaman kredit tersebut saksi KEMALA akan mendapat bagian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya menjadi hak dari terdakwa I;

Selanjutnya saksi KEMALA saat itu bertugas untuk menyiapkan mobil beserta dengan data-datanya yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan permohonan pinjaman/kredit dan mempersiapkan lokasi usaha yang nantinya akan disurvei oleh tim dari PT. BPR Berlian Bumi Arta sebelum kredit dicairkan, sedangkan terdakwa I saat itu bertugas mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pengajuan permohonan pinjaman/kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta, dimana terdakwa I saat itu mencari berkas-berkas pengajuan permohonan kredit atas nama debitur lain yang masih tersimpan di kosnya dan saat itu terdakwa I menemukan berkas pengajuan permohonan pinjaman/ kredit atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH lengkap dengan Kartu Keluarganya, karena sebelumnya terdakwa I pernah menawarkan pinjaman dana Koperasi Samporna kepada orang yang bernama SRI RAHAYUNINGSIH, namun tidak ada kelanjutannya dan seluruh persyaratan pengajuan pinjaman Koperasi tersebut tidak dikembalikan kepada Sri Rahayuningsih dan tetap disimpan oleh terdakwa I, sedangkan data mobil yang akan dijadikan sebagai jaminan diperoleh terdakwa I dari saksi KEMALA yaitu berupa Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT nomor polisi AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara, selanjutnya terdakwa I menghubungi seseorang bernama HERI SISYANTO alias COMOT (belum tertangkap/ masih dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan 2 (dua) buah KTP Palsu masing-masing atas nama SRI RAHAYUNINGSIH dan ALI MUKHTAR dimana data KTP tersebut diambil dari data debitur yang sebelumnya ditemukan di kos terdakwa I namun HERI SISYANTO alias COMOT diminta untuk mengganti foto KTP atas nama SRI RAHAYUNINGSIH dengan foto saksi KEMALA dan foto KTP atas nama ALI MUKHTAR diganti dengan foto seseorang yang bernama HARTOYO yang nantinya dijadikan sebagai suami

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi KEMALA, selain itu terdakwa I juga memesan BPKB Palsu dengan identitas kendaraan merk/ type : Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT, jenis/ model : mobil penumpang/ minibus, nomor polisi : AB-1767-YZ, tahun : 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka : MHRGK5860KJ901941, nomor mesin : L15Z52236892, atas nama BPKB : TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, RT. 024, RW. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dimana data mobil tersebut sebagaimana yang dikirimkan oleh saksi KEMALA kepada terdakwa I;

Kemudian setelah KTP Palsu dan BPKB Palsu tersebut selesai dibuat lalu terdakwa I menyusun berkas-berkas permohonan pengajuan pinjaman/ kredit yang terdiri dari : Formulir permohonan kredit, Fotocopy KTP Pemohon kredit dan pasangannya (dimana KTP tersebut adalah Palsu yang sebelumnya dipersiapkan oleh terdakwa I), Fotocopy KK pemohon kredit, Fotocopy akte nikah pemohon kredit, Fotocopy NPWP pasangan pemohon kredit, Surat Keterangan Usaha pemohon kredit, Laporan keuangan bulanan usaha pemohon kredit, Fotocopy buku rekening tabungan Bank BCA pemohon kredit, Fotocopy STNK kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, Fotocopy BPKB kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan (dimana BPKB tersebut adalah Palsu yang sebelumnya dipersiapkan oleh terdakwa I), Fotocopy KTP atas nama BPKB Mobil. Selanjutnya seluruh persyaratan tersebut dijadikan satu bendel dan diajukan oleh terdakwa I selaku Marketing kepada terdakwa II AGUNG NUGROHO JATI selaku PJS. Kabag Marketing di PT. BPR Berlian Bumi Arta dimana terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman/kredit tersebut adalah atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH namun nantinya yang menjadi debitur sebenarnya adalah Saksi KEMALA sedangkan untuk data berupa KTP dan BPKB adalah Palsu dan sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menjanjikan kepada terdakwa II jika nantinya pinjaman/ kredit tersebut cair maka terdakwa II akan mendapat bagian sebesar 10% dari total pinjaman/ kredit yang cair dan atas hal tersebut selanjutnya terdakwa II menyetujui apa yang disampaikan tersebut;

Bahwa kemudian seluruh berkas-berkas persyaratan pengajuan permohonan pinjaman/ kredit atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH tersebut diproses oleh terdakwa II yang pada akhirnya permohonan pengajuan pinjaman kredit tersebut disetujui dan uang pinjaman berhasil dicairkan, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMALA dengan seorang laki-laki yang diaku sebagai suami saksi KEMALA dengan mengaku bernama ALI MUKHTAR yang sebelumnya sudah diberi KTP palsu dan BPKB palsu oleh terdakwa I datang ke Kantor PT. BPR Berlian Bumi Arta untuk proses pencairan dana pinjaman sesuai yang diajukan yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana setelah dipotong biaya administrasi dan potongan angsuran bulan pertama saksi KEMALA mendapatkan pinjaman uang secara keseluruhan sejumlah Rp. 164.255.667,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang penyerahannya dari PT. BPR Berlian Bumi Arta dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama saksi KEMALA sebesar Rp.64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa setelah saksi KEMALA mendapatkan uang pencairan pinjaman dari PT. BPR Berlian Bumi Arta tersebut, kemudian melakukan pertemuan dengan terdakwa I di Jogja City Mall (JCM) untuk menyerahkan uang hasil pencairan tersebut dan saksi KEMALA langsung mengambil bagiannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II atas nama yang telah menyetujui pengajuan kredit tersebut sebagaimana sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa I;

Bahwa setelah pencairan dana pinjaman sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, dilakukan pengecekan keabsahan E-KTP dengan menggunakan alat baca kartu (ABAKA), KTP yang dijadikan syarat pengajuan pinjaman kredit tidak dapat terdeteksi/ tidak terbaca, kemudian BPKB yang dijadikan jaminan dilakukan pula pengecekan keabsahannya ke Dit Lantas Polda DIY dimana setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas Kepolisian ternyata 1 (satu) buku BPKB dengan identitas kendaraan merk/ type : Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT, jenis/ model : mobil penumpang/ minibus, nomor polisi : AB-1767-YZ, tahun : 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka : MHRGK5860KJ901941, nomor mesin : L15Z52236892, atas nama BPKB : TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, RT. 024, RW. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tersebut adalah tidak asli atau palsu karena bukan keluaran resmi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya PT. BPR Berlian Bumi Arta

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

bahwa dalam perkembangannya setelah kejadian tersebut dilaporkan PT. BPR Berlian Bumi Arta mendapat informasi jika terdakwa I dan terdakwa II sebagai karyawan di PT. BPR Berlian Bumi Arta terlibat dalam kejadian yang dilaporkan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi KEMALA telah menggunakan surat-surat palsu antara lain KTP dan BPKB Palsu sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan pinjaman/ kredit, dan atas hal tersebut PT. BPR Berlian Bumi Artha mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos bin SUHARTONO dan terdakwa II AGUNG NUGROHO JATI anak dari BAMBANG SETYO DJATI bersama-sama dengan saksi KEMALA SARI SUNANDAR alias SUKMA DEWI BAHARI alias DEWI binti DAWOEDY (Alm.) (diajukan Penuntutannya secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.54 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di PT. BPR Berlian Bumi Arta Jalan Magelang Km. 5 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, "baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi KEMALA SARI SUNANDAR alias SUKMA DEWI BAHARI alias DEWI binti DAWOEDY (Alm.) (diajukan Penuntutannya secara terpisah) bertemu dengan terdakwa I BANGGA FEBRIANTONO, S.Sos di KFC Jalan Magelang Kabupaten Sleman, dimana saat itu saksi KEMALA menyampaikan niatnya untuk mencari pinjaman di PT.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Berlian Bumi Arta karena saksi KEMALA sedang membutuhkan uang dan melihat mudahnya pencairan dalam hal pengajuan permohonan pinjaman/ kredit yang dilakukan oleh anak saksi KEMALA yang bernama saksi MEVIANDO JOVIAN SANTOSO di PT. BPR Berlian Bumi Arta, selanjutnya terdakwa I selaku Marketing di PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan penelusuran BI Cheking atas nama saksi KEMALA dan ternyata terdapat catatan buruk yang menyebabkan saksi KEMALA tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan pinjaman/ kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta, namun saat itu terdakwa I menawarkan kepada saksi KEMALA untuk mengajukan permohonan pinjaman/ kredit dengan menggunakan data orang lain, dan atas hal tersebut saksi KEMALA menyetujuinya dimana saat itu ada kesepakatan apabila pengajuan permohonan pinjaman/ kredit dari saksi KEMALA tersebut dikabulkan dan berhasil maka setelah pencairan pinjaman kredit tersebut saksi KEMALA akan mendapat bagian uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya menjadi hak dari terdakwa I;

Selanjutnya saksi KEMALA saat itu bertugas untuk menyiapkan mobil beserta dengan data-datanya yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan permohonan pinjaman/ kredit dan mempersiapkan lokasi usaha yang nantinya akan disurvei oleh tim dari PT. BPR Berlian Bumi Arta sebelum kredit dicairkan, sedangkan terdakwa I saat itu bertugas mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam pengajuan permohonan pinjaman/ kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta, dimana terdakwa I saat itu mencari berkas-berkas pengajuan permohonan kredit atas nama debitur lain yang masih tersimpan di kosnya dan saat itu terdakwa I menemukan berkas pengajuan permohonan pinjaman/ kredit atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH lengkap dengan Kartu Keluarganya, karena sebelumnya terdakwa I pernah menawarkan pinjaman dana Koperasi Samporna kepada orang yang bernama SRI RAHAYUNINGSIH, namun tidak ada kelanjutannya dan seluruh persyaratan pengajuan pinjaman Koperasi tersebut tidak dikembalikan kepada Sri Rahayuningsih dan tetap disimpan oleh terdakwa I, sedangkan data mobil yang akan dijadikan sebagai jaminan diperoleh terdakwa I dari saksi KEMALA yaitu berupa Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT nomor polisi AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara, selanjutnya terdakwa I menghubungi seseorang bernama HERI SISYANTO alias COMOT (belum tertangkap/ masih dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk memesan 2 (dua) buah KTP Palsu masing-masing atas nama SRI RAHAYUNINGSIH dan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MUKHTAR dimana data KTP tersebut diambil dari data debitur yang sebelumnya ditemukan di kos terdakwa I namun HERI SISYANTO alias COMOT diminta untuk mengganti foto KTP atas nama SRI RAHAYUNINGSIH dengan foto saksi KEMALA dan foto KTP atas nama ALI MUKHTAR diganti dengan foto seseorang yang bernama HARTOYO yang nantinya dijadikan sebagai suami dari saksi KEMALA, selain itu terdakwa I juga memesan BPKB Palsu dengan identitas kendaraan merk/ type : Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT, jenis/ model : mobil penumpang/ minibus, nomor polisi : AB-1767-YZ, tahun : 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka : MHRGK5860KJ901941, nomor mesin : L15Z52236892, atas nama BPKB : TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, RT. 024, RW. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, dimana data mobil tersebut sebagaimana yang dikirimkan oleh saksi KEMALA kepada terdakwa I;

Kemudian setelah KTP Palsu dan BPKB Palsu tersebut selesai dibuat lalu terdakwa I menyusun berkas-berkas permohonan pengajuan pinjaman/ kredit yang terdiri dari : Formulir permohonan kredit, Fotocopy KTP Pemohon kredit dan pasangannya (dimana KTP tersebut adalah Palsu yang sebelumnya dipersiapkan oleh terdakwa I), Fotocopy KK pemohon kredit, Fotocopy akte nikah pemohon kredit, Fotocopy NPWP pasangan pemohon kredit, Surat Keterangan Usaha pemohon kredit, Laporan keuangan bulanan usaha pemohon kredit, Fotocopy buku rekening tabungan Bank BCA pemohon kredit, Fotocopy STNK kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, Fotocopy BPKB kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan (dimana BPKB tersebut adalah Palsu yang sebelumnya dipersiapkan oleh terdakwa I), Fotocopy KTP atas nama BPKB Mobil. Selanjutnya seluruh persyaratan tersebut dijadikan satu bendel dan diajukan oleh terdakwa I selaku Marketing kepada terdakwa II AGUNG NUGROHO JATI selaku PJS. Kabag Marketing di PT. BPR Berlian Bumi Arta dimana terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman/ kredit tersebut adalah atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH namun nantinya yang menjadi debitur sebenarnya adalah Saksi KEMALA sedangkan untuk data berupa KTP dan BPKB adalah Palsu dan sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menjanjikan kepada terdakwa II jika nantinya pinjaman/ kredit tersebut cair maka terdakwa II akan mendapat bagian sebesar 10% dari

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pinjaman/ kredit yang cair dan atas hal tersebut selanjutnya terdakwa II menyetujui apa yang disampaikan tersebut;

Bahwa kemudian seluruh berkas-berkas persyaratan pengajuan permohonan pinjaman/ kredit atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH tersebut diproses oleh terdakwa II yang pada akhirnya permohonan pengajuan pinjaman kredit tersebut disetujui dan uang pinjaman berhasil dicairkan, selanjutnya saksi KEMALA dengan seorang laki-laki yang diaku sebagai suami saksi KEMALA dengan mengaku bernama ALI MUKHTAR yang sebelumnya sudah diberi KTP palsu dan BPKB palsu oleh terdakwa I datang ke Kantor PT. BPR Berlian Bumi Arta untuk proses pencairan dana pinjaman sesuai yang diajukan yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana setelah dipotong biaya administrasi dan potongan angsuran bulan pertama saksi KEMALA mendapatkan pinjaman uang secara keseluruhan sejumlah Rp. 164.255.667,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang penyerahannya dari PT. BPR Berlian Bumi Arta dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama saksi KEMALA sebesar Rp.64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa setelah saksi KEMALA mendapatkan uang pencairan pinjaman dari PT. BPR Berlian Bumi Arta tersebut, kemudian melakukan pertemuan dengan terdakwa I di Jogja City Mall (JCM) untuk menyerahkan uang hasil pencairan tersebut dan saksi KEMALA langsung mengambil bagiannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II atasannya yang telah menyetujui pengajuan kredit tersebut sebagaimana sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa I;

Bahwa setelah pencairan dana pinjaman sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, dilakukan pengecekan keabsahan E-KTP dengan menggunakan alat baca kartu (ABAKA), KTP yang dijadikan syarat pengajuan pinjaman kredit tidak dapat terdeteksi/ tidak terbaca, kemudian BPKB yang dijadikan jaminan dilakukan pula pengecekan keabsahannya ke Dit Lantas Polda DIY dimana setelah dilakukan pengecekan oleh Petugas Kepolisian ternyata 1 (satu) buku BPKB dengan identitas kendaraan merk/ type : Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT, jenis/ model : mobil penumpang/minibus, nomor polisi : AB-1767-YZ, tahun : 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka : MHRGK5860KJ901941, nomor mesin :

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z52236892, atas nama BPKB : TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, RT. 024, RW. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tersebut adalah tidak asli atau palsu karena bukan keluaran resmi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya PT. BPR Berlian Bumi Arta melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Mlati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi KEMALA tersebut adalah semata-mata untuk menguntungkan diri mereka sendiri yang dilakukan dengan cara menggunakan KTP Palsu dan BPKB Palsu dalam proses pengajuan permohonan pinjaman/ kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta dan hal tersebut hanyalah akal-akalan atau tipu muslihat agar uang pinjaman/ kredit dapat dicairkan dan dan atas hal tersebut PT. BPR Berlian Bumi Artha mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Prasetyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait Para Terdakwa bersama Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) memakai data-data palsu dalam pengajuan pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Artha yang beralamat di jalan Magelang KM 5 Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 11.20 Wib;
- Bahwa data atau surat palsu tersebut berupa Identitas diri KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, BPKB Kendaraan, Surat Keterangan Usaha dan surat kelengkapan permohonan kredit pada PT. BPR Berlian Bumi Artha;
- Bahwa Saksi sebagai Auditor pada PT. BPR Berlian Bumi Artha;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran kredit beberapa orang nasabah diantaranya atas nama Sri Rahayuningsih;
- Bahwa awalnya Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) yang mengaku bernama Sri Rahayuningsih mengajukan kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892 kemudian melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan dana sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira 11.54 Wib di PT. BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengajuan pinjaman kredit di BPR Berlian Bumi Arta harus memenuhi persyaratan berupa Identitas diri debitur berupa KTP, KK, Surat Nikah bagi yang menikah, dokumen jaminan dan objek jaminan serta memiliki usaha, setelah terpenuhi kemudian marketing membuat analisa untuk menghitung kemampuan membayar debitur dan dicek ulang oleh Kasi Marketing lalu dilakukan survey oleh Marketing (AO), Kasie Marketing dan Kepala Bagian Marketing dan jika plafon kredit di atas Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan survey oleh direksi;
- Bahwa pada saat proses kredit jaminan dilakukan penilaian jaminan oleh appraisal internal dan jika telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank, maka pengajuan kredit disetujui oleh PT. BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa kemudian pada hari pencairan pinjaman calon debitur datang ke Kantor Bank dengan membawa identitas asli dan dokumen jaminan asli lalu petugas Customer Service akan mengecek keabsahan e-KTP dengan menggunakan alat baca kartu (ABAKA), jika tidak terdeteksi ABAKA maka AO harus mencari surat keterangan ke Dukcapil selanjutnya debitur bertemu dengan legal officer dan perwakilan notaris untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pada saat proses tersebut legal officer wajib melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri debitur, pemilik jaminan dan objek jaminan. Setelah proses

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan kredit selesai, debitur menuju ke Teller untuk menerima pencairan kredit;

- Bahwa dalam pengajuan kredit oleh Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah), pada saat e-KTP tidak terdeteksi Customer Service melaporkan kepada Kepala Bagian Operasional;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BPR Berlian Bumi Arta tidak melaksanakan SOP Kredit dengan benar sehingga terjadi kredit fiktif;

- Bahwa pada saat pencairan pinjaman Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah), Saksi Ajeng melakukan pengecekan KTP menggunakan mesin pendeteksi ABAKA (alat Baca Kartu) ternyata error dan tidak terdeteksi lalu Saksi Ajeng langsung melaporkannya kepada Saksi Haryo Seto selaku atasan, namun setelah berkoordinasi dengan Terdakwa I selaku marketing dan Terdakwa II selaku Kabag Marketing menyatakan tidak masalah dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut sehingga pinjaman Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) disetujui;

- Bahwa berdasarkan data, Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) mengajukan kredit sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk investasi pengembangan usaha warung makan, kedai kopi di Jl. Jendral Sudirman Yogyakarta dan food court di Taman Kuliner Condong Catur Depok, Sleman, Yogyakarta dengan angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai 17 bulan Juni 2020 s/d 27 Juni 2024 dengan jumlah angsuran sejumlah Rp 5.570.833,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa berdasarkan data, Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran hanya 5 (lima) kali;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan audit yang dilakukan oleh Staff PT. BPR Berlian Bumi Arta mencocokkan data KTP asli atas nama Sri Rahayuningsih dengan fotokopi KTP yang digunakan untuk pengajuan kredit ternyata KTP tersebut berbeda fotonya dengan yang menandatangani perjanjian kredit dan yang menerima pencairan dana tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengecekan data KTP Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) langsung ke kantor Dukcapil dan BPKB yang dijadikan jaminan ke Samsat, ternyata KTP dan BPKB tersebut palsu;

- Bahwa PT. BPR Berlian Bumi Arta mengalami kerugian sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muslikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dimintai keterangan di persidangan ini terkait pemalsuan data dalam pengajuan kredit di PT. BPR Berlian Bumi Artha yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.20 Wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha;

- Bahwa Saksi sebagai Direksi PT BPR Bumi Artha, dengan tugas dan tanggung jawab memastikan jalannya oprasional bank dengan lancar dan menyetujui pengajuan kredit dari AO (Acount Officer) kemudian naik ke Kasi Kredit yang di nilai layak;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sebagai Marketing dan Terdakwa II i Agung Nugroho Jati sebagai Kepala Bagian Kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta;

- Bahwa data-data yang dipalsukan berupa Identitas diri KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, BPKB Kendaraan, Surat Keterangan Usaha dan surat kelengkapan permohonan kredit pada PT. BPR Berlian Bumi Artha;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran kredit beberapa orang nasabah diantaranya atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah);

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) merupakan nasabah PT. BPR Berlian Bumi Arta dengan dibawa oleh Terdakwa I mengaku bernama Ri Rahayuningsih mengajukan kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy KTP, foto copy NPWP dan Surat Keterangan Usaha dan BPKB 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892;
- Bahwa kemudian Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) menandatangani perjanjian kredit serta pencairan dana sejumlah Rp 175.000.000,00 pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira 11.54 Wib di PT. BPR Berlian Bumi Arta Jl. Magelang Km. 5, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) pada waktu melakukan survey ke tempat usaha food court di Taman Kuliner Condong Catur Depok, Sleman Yogyakarta;
- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan kredit tersebut diserahkan kepada bagian marketing dan barang jaminan dicek oleh Kasi Kredit dilakukan survey alamat rumah dan tempat usaha kemudian oleh marketing dibuatkan proposal pengajuan kredit dan diserahkan kepada Kasi Kredit setelah berkas dinyatakan layak oleh Kasi Kredit, kemudian diserahkan kepada Saksi selaku direksi setelah Saksi tandatangani dan disetujui selanjutnya di cek di bagian legal, kemudian dilakukan pengikatan atau perjanjian kredit dengan Notaris, kemudian oleh CS (Costumer Servis) dibukakan rekening selanjutnya pencairan uang ke rekening yang telah dibuka tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan cek atau survey alamat Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Galih selaku appraisal internal dan Gunawan selaku kasi kredit yang melakukan cek atau kunjungan ke tempat usaha di food court di taman Kuliner Condong Catur Depok, Sleman, Yogyakarta;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) mengaku bernama Sri Rahayuningsih dan sebagai pemilik usaha food court dan telah menjalani usaha tersebut sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) menerima pencairan pinjaman sebesar Rp 164.255.667,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan lain-lain jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 17 bulan Juni 2020 s/d 27 Juni 2024 dengan angsuran per bulan sebesar Rp 5.570.833,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) menerima langsung dana tersebut dengan transfer ke rekening Bank Danamon sejumlah Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Sri Rahayuningsih dan ditarik tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh karyawan bagian Teller;
- Bahwa BPKB yang di jadikan jaminan kredit ternyata palsu dan telah dilakukan pengecekan di Kantor Ditlantas Polda DIY;
- Bahwa KTP atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar setelah dicek menggunakan alat ABAKA tidak terdeteksi, kemudian dicek menggunakan Web Online Dukcapil ternyata palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena pihak PT. BPR Berlian Bumi Arta tidak melaksanakan SOP Kredit dengan benar;
- Bahwa berdasarkan data, pembayaran angsuran pinjaman hanya 5 (lima) kali;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. BPR Berlian Bumi Arta sejumlah sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ayyis Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dimintai keterangan di persidangan ini terkait pemalsuan data dalam pengajuan kredit di PT. BPR Berlian Bumi Artha yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.20 Wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha;
- Bahwa saksi di PT. BPR Berlian Bumi Arta sebagai bagian kolektor/ penagihan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah terlambat membayar angsuran;
- Bahwa debitur atas nama Sri Rahayuningsih terlambat membayar angsuran pinjaman kemudian diadakan audit internal, lalu Saksi ditugaskan oleh Ibu Riana dari bagian bisnis Kantor BPR untuk melakukan kunjungan sesuai data debitur dan setelah cek sesuai data di alamat tersebut ternyata orang dengan identitas tersebut berbeda dengan foto yang ada di KTP pada pemohon pengajuan kredit;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada orang yang bernama Sri Rahayuningsih mengenai tunggakan angsuran di PT. BPR Berlian Bumi Arta akan tetapi Sri Rahayuningsih mengatakan merasa tidak pernah punya hutang di PT. BPR Berlian Bumi Arta selanjutnya Saksi melaporkan hasil kunjungan tersebut ke kantor PT. BPR Berlian Bumi Arta kemudian pihak Kantor PT. BPR Berlian Bumi Arta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mlati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Sri Rahayuningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait pemalsuan KTP milik Saksi dan digunakan untuk mengajukan pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah didatangi karyawan PT. BPR Berlian Bumi Arta di rumah Saksi untuk melakukan penagihan atas pinjaman kredit yang sudah menunggak/terlambat dan Saksi menjelaskan tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. BPR Berlian Bumi Arta dan Saksi menunjukkan KTP asli milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi nasabah PT. BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah didatangi oleh orang yang mengaku bernama Bangga Febriantono sebagai Karyawan Koperasi Samporna dan menawarkan pinjaman karena Saksi pernah bercerita kepada teman Saksi bahwa Saksi sedang butuh uang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I. Bangga Febriantono meminta persyaratan pinjaman berupa fotokopi KK, KTP, sertifikat tanah dan buku nikah akan tetapi pengajuan pinjaman tersebut tidak disetujui Koperasi Samporna tetapi Terdakwa I. Bangga Febriantono tidak mengembalikan data-data Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Bhara Perdika Wiranto Aji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah nasabah PT. BPR Berlian Bumi Artha yang bernama Sri Rahayu Ningsih melalui Para Terdakwa memalsukan objek jaminan pinjaman berupa BPKB di PT. BPR Berlian Bumi Artha yang beralamat di Jln. Magelang Km. 5 Ds. Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari karyawan PT. BPR Berlian Bumi Arta yang melakukan pengecekan BPKB yang dijadikan objek jaminan ke Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bekerja dan berdinis di Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta sebagai anggota Ditlantas dibawah Pamin 2 bagian pemblokiran BPKB;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap BPKB Honda Jazz Nopol. AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara atas nama BPKB Trieska Widyaningsih, alamat Perum Bukit Permata Indah Blok B No. 5 Krajan Rt. 024 Rw. 071 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dan tertulis dikeluarkan Ditlantas Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa keadaan fisik atau material BPKB yang diduga palsu karena specimen material BPKB maupun tulisan cetakan identitas didalamnya setelah dilakukan pengecekan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa BPKB Honda Jazz Nopol. AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara atas nama BPKB Trieska Widyaningsih, alamat Perum Bukit Permata Indah Blok B No. 5 Krajan Rt. 024 Rw. 071 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tersebut adalah palsu karena kertas dari buku BPKB adalah tidak asli asli atau palsu karena bukan keluaran resmi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Mabes Polri, dan tanda hologram dibalik sampul depan seharusnya menyatu dengan kertas, sedangkan BPKB yang palsu tersebut tanda hologramnya tempelan stiker;

- Bahwa kendaraan sesuai yang tercantum dalam BPKB palsu tersebut pada kenyataannya unitnya ada, yang palsu adalah isi atau material dari BPKB tersebut;

- Bahwa untuk menentukan BPKB palsu pertama kali yang Saksi lakukan adalah mengecek material BPKB tersebut;

- Bahwa material BPKB tersebut berbeda dengan BPKB asli, yaitu hologramnya beda, cetak hurufnya beda, benang beda, kurang halamannya, dan cetakannya juga tidak rapi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Sri Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah karyawan PT. BPR Berlian Bumi Artha yang bernama Rika Prasetyanti pernah membuat laporan ke Polisi terkait adanya penipuan dalam pencairan kredit dengan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa ketika itu Terdakwa I sebagai marketing dan Terdakwa II. Agung Nugroho Jati sebagai Kabag Marketing di BPR tersebut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 11.40 Wib dan Saksi mengetahuinya setelah melihat dan membaca dokumen pencairan kredit;

- Bahwa Saksi sebagai PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- Bahwa salah satu tugas Saksi adalah mengontrol pemberian identitas diri Pemohon KIA, KTP, maupun KK;

- Bahwa Saksi pernah didatangi petugas polisi dari Polsek Mlati dengan membawa 2 (dua) buah fotocopy KTP atas nama Ali Mukhtar dan Sri Rahayuningsih kemudian meminta Saksi untuk mengecek KTP tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap kedua KTP tersebut, ternyata Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tidak pernah mengelurakan KTP atas nama Sri



Rahayuningsih dan Ali Mukhtar karena yang mengeluarkan adalah Kantor Pusat, yaitu Dirjen Dukcapil;

- Bahwa ada perbedaan antara 2 (dua) fotocopy KTP tersebut dengan data KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dirjen Dukcapil Kemendagri RI di Jakarta diantaranya untuk fotocopy KTP atas nama Sri Rahayuningsih perbedaannya ada pada foto dan jenis pekerjaan;

- Bahwa KTP yang dikelurkan oleh Dirjen Dukcapil tersebut jenis pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga sedangkan di fotocopy yang dibawa Polisi Polsek Mlati jenis pekerjaannya adalah Wiraswasta;

- Bahwa fotocopy KTP atas nama Ali Mukhtar perbedaannya pada nama serta jenis pekerjaannya, KTP yang dikelurkan oleh Dirjen Dukcapil namanya adalah Ali Muchtar dan jenis pekerjaannya adalah Buruh Harian Lepas, sedangkan di fotocopy yang dibawa Polisi Polsek Mlati namanya Ali Mukhtar, dan jenis pekerjaannya adalah wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Kemala Sari Sunandar Alias Sukma Dewi Bahari Alias Dewi Binti Dawoedy (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bangga Febriantono dan Saksi Agung Nugroho Jati pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha yang beralamat di Jalan Magelang Km.5 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman memakai surat palsu berupa Identitas diri KTP, KK, Akta Nikah, BPKB Kendaraan, Surat Keterangan Usaha dan surat kelengkapan permohonan kredit pada PT. BPR Berlian Bumi Artha;

- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I untuk membantu mengajukan pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Artha karena Saksi sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa I selaku Marketing di PT. BPR Berlian Bumi Artha melakukan BI Cheking atas nama Saksi, ternyata terdapat catatan buruk sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman kredit di PT. BPR Berlian Bumi Artha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menyarankan untuk mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data orang lain saja dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan jika pinjaman kredit tersebut cair, maka Saksi akan mendapatkan bagian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I sedangkan yang membayar angsuran pinjaman adalah Terdakwa lalu atas permintaan Terdakwa I, Saksi menyiapkan jaminan berupa mobil Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT No.Pol. AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara, BPKB an. Trieska Widyaningsih yang merupakan milik teman dari anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa I yang melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya seperti BPKB Palsu, Surat Keterangan Usaha palsu, Akta Nikah palsu, KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih yang fotonya diganti dengan wajah atau foto Saksi dan KTP palsu atas nama Ali Mukhtar yang past fotonya diganti dengan wajah atau foto dari orang yang bernama Hartoyo (dpo), Kartu Keluarga palsu serta kelengkapan permohonan kredit lainnya yang dipalsukan dan dipesan oleh Terdakwa I melalui seorang bernama Heri Sisyanto;
- Bahwa kemudian semua persyaratan permohonan pinjaman kredit tersebut diajukan melalui Terdakwa I lalu diserahkan kepada Terdakwa II selaku Kepala Bagian Marketing dan pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib Saksi dan Hartoyo (dpo) dengan mengaku bernama Ali Mukhtar datang ke Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk proses pencairan dana pinjaman sesuai yang diajukan yaitu sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setelah diptong biaya administrasi dan angsuran bulan pertama, Saksi menerima dana bersih sebesar Rp164.255.667,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Danamon atas nama Saksi sebesar Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa I di Jogya City Mall (JCM) untuk menyerahkan uang hasil pencairan pinjaman tersebut dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II mendapat bagian 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa yang membayar angsuran pinjaman selama beberapa kali adalah Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Bangga Febriantono, S.Sos Bin Suhartono:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan terkait pinjaman kredit Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) di PT. BPR Berlian Bumi Arta dengan data-data palsu;
- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di Bagian Marketing dan Terdakwa II sebagai Kepala Bagian Kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta sedangkan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) merupakan nasabah di PT. BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha, Terdakwa bersama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II menggunakan surat palsu berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, BPKB Kendaraan, Surat Keterangan Usaha sebagai persyaratan untuk kelengkapan permohonan pinjaman atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) pada PT. BPR Berlian Bumi Artha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa sedang butuh uang dan ingin mengajukan kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta, kemudian Terdakwa I cek ternyata BI Cheking Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) jelek, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) untuk mengajukan kredit menggunakan data orang lain saja dan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) setuju;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) akan mendapatkan bagian yang sama dari uang pinjaman tersebut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyiapkan mobil dan suratnya sebagai jaminan pengajuan kredit dan tempat usaha untuk lokasi survey sedangkan Terdakwa I menyiapkan berkas atas nama Sri Rahayuningsih, calon debitur yang pernah mengajukan kredit dan data-datanya ada pada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi Muslikun, Galih Anandaru dan Gunawan Singgih datang melakukan suvei sebagai bagian dari persyaratan pencairan pinjaman dan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) mengaku sebagai Sri Rahayuningsih kemudian Terdakwa I memesan kepada orang yang bernama Heri Sisyanto untuk dibuatkan 2 (dua) buah KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar dengan diganti foto wajah Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan foto seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan juga BPKB palsu dengan identitas kendaraan merk/type: HONDA/ JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta yang sebelumnya data tersebut dikirimkan oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga memesan data pendukung berupa rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Sri Rahayuningsih dan Surat Keterangan Usaha, kemudian setelah semuanya jadi lalu dijadikan satu dengan berkas pengajuan kredit kemudian berkas tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk diproses di PT. BPR Berlian Bumi Arta dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa II kemudian Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) bersama seorang laki-laki yang mengaku suami Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) datang ke kantor dan sebelum proses pencairan Saksi menyerahkan 2 (dua) buah KTP palsu yang sudah dirubah wajahnya dengan identitas bernama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar serta BPKB palsu kepada Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan KTP palsu tersebut melakukan proses

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira 11.20 Wib di PT. BPR Berlian Bumi Arta Jl. Magelang Km. 5, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman Yogyakarta dengan nilai pencairan kredit sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pihak PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan survei terhadap kendaraan yang disiapkan oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) untuk menentukan harga pasaran mobil sekaligus mengecek kendaraan tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dari proses pengajuan kredit tersebut sejumlah Rp 164.255.667,00 setelah dipotong biaya administrasi bank dengan angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejumlah Rp. 5.570.833,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa dari jumlah uang tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sekitar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), bagian Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian 10% yaitu sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan kesepakatan awal dengan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) bahwa yang membayar angsuran adalah Terdakwa I;

- Bahwa uang yang Terdakwa I terima sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan Saksi Sri Rahayuningsih sekitar awal tahun 2020 pada saat Terdakwa I datang ke rumah Saksi Sri Rahayuningsih karena mendapat informasi dari teman Saksi sesama marketing bahwa Saksi Sri Rahayuningsih ingin mengajukan kredit pinjaman untuk tambahan modal usaha lalu Terdakwa I meminta persyaratan data dokumen seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy surat nikah dan fotocopy SHM untuk pengajuan pinjaman kredit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I mengajukannya ke Koperasi Samporna Jalan Kaliurang Ngaglik, Sleman, Yogyakarta tetapi waktu itu pengajuan ditolak karena usaha Sri Rahayuningsih tidak mengcover nilai pinjaman yang diajukan tersebut, akan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa I tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sri Rahayuningsih dan juga tidak mengembalikan dokumen kelengkapan milik Saksi Sri Rahayuningsih;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan pinjaman kredit menggunakan data fiktif/palsu tersebut adalah Terdakwa I sendiri kemudian disampaikan kepada Terdakwa II selaku atasan Saksi dan disetujui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah), PT. BPR Berlian Bumi Arta mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa I saat ini sedang menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa II. Agung Nugroho Jati Anak dari Bambang Setyo Djati;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa terkait pinjaman kredit Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) di PT. BPR Berlian Bumi Arta dengan data-data palsu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sebagai Kepala Bagian Kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta, Terdakwa I Bangga Febriantono sebagai marketing sedangkan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) adalah nasabah PT. BPR Berlian Bumi Arta;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha telah menggunakan data-data palsu untuk pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) berupa KTP, Kartu Keluarga, BPKB Kendaraan sebagai kelengkapan permohonan kredit pada PT. BPR Berlian Bumi Artha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengetahui jika Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) pernah mengajukan kredit di PT. BPR Berlian Bumi Arta tetapi karena BI Chekingnya jelek, Terdakwa I membantu Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa II juga mengetahui Terdakwa I memesan kepada orang bernama Heri Sisyanto untuk dibuatkan KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Akhbar dengan diganti foto wajah Saksi Kemala Sari

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar (berkas perkara terpisah) dan foto seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan BPKB palsu dengan identitas kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa I juga memesan data pendukung berupa rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Sri Rahayuningsih dan Surat Keterangan Usaha kemudian semuanya disatukan dengan berkas pengajuan kredit dan diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk diproses di PT. BPR Berlian Bumi Arta dan disetujui;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira 11.20 Wib Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan seorang laki-laki yang mengaku suaminya datang ke kantor PT. BPR Berlian Bumi Arta Jl. Magelang Km. 5, Ds. Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman Yogyakarta untuk proses pencairan dengan nilai sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB palsu kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara;
- Bahwa total keseluruhan uang yang diterima oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dari proses pencairan kredit tersebut sejumlah Rp. 164.255.667,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong biaya administrasi bank dan Saksi mendapatkan bagian 10% yaitu sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui pinjaman kredit menggunakan data fiktif/palsu tersebut karena mendapatkan komisi/bagian 10% (sepuluh persen) dari pengajuan kredit dan uang bagian Terdakwa II tersebut telah habis dipergunakan sendiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah), PT. BPR Berlian Bumi Arta mengalami kerugian sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pemidanaan dalam perkara pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit atas nama debitur SRI RAHAYUNINGSIH, 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan kredit sejumlah Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu) dari BPR Berlin Bumi Arta ke Bank Danamon dengan Nomor Rekening 003631882911 atas nama SRI RAHAYUNINGSIH, 1 (satu) lembar slip penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,- dari BPR Berlin Bumi Arta atas nama SRI RAHAYUNINGSIH, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Merk Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT, Jenis/Model : mobil penumpang/Minibus No.Pol : AB 1767 YZ, Tahun 2019, warna putih orchid Mutiara, No. Rangka : MHRGK5860KJ901941, No.Sin : L15Z52236892 atas nama BPKB : TRIESKA WIDAYANINGSIH, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Perum Bukit Permata Indah Blok B No.5 Krajan RT.024/RW 071, Kel. Wedomartani, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di persidangan baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menerima pencairan dana pinjaman dari PT. BPR Berlian Bumi Artha dimana sebelumnya Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa I Bangga Febriantono selaku marketing pada PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk membantu mengajukan pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Artha karena Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa I. Bangga Febriyanto melakukan BI Cheking atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah), ternyata terdapat catatan buruk sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di PT. BPR Berlian Bumi Artha kemudian Terdakwa I. Bangga Febriantono menyarankan untuk mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data orang lain dan Terdakwa I. Bangga Febriantono mengatakan jika pinjaman kredit tersebut cair, maka Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) akan mendapatkan bagian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I. Bangga Febriantono sedangkan yang membayar angsuran pinjaman adalah Terdakwa I. Bangga Febriantono lalu atas permintaan Terdakwa I, Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyiapkan jaminan berupa mobil Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT No.Pol. AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara, BPKB an. Trieska Widyaningsih dan suratnya yang merupakan milik teman dari anak Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan tempat usaha untuk lokasi survey sedangkan Saksi Bangga Febriyanto menyiapkan persyaratan permohonan pengajuan kredit dengan menggunakan berkas atas nama Sri Rahayuningsih, calon debitur yang pernah mengajukan kredit dan datanya tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan lalu Terdakwa I memesan kepada orang yang bernama Heri Sisyanto untuk dibuatkan 2 (dua) buah KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar dengan diganti foto wajah Terdakwa dan foto seorang laki-laki yang mengaku suami Terdakwa dan juga BPKB palsu dengan identitas kendaraan merk/type: HONDA/ JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta yang sebelumnya data tersebut dikirimkan oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa I. Bangga Febriantono juga memesan data pendukung berupa rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Sri Rahayuningsih dan Surat Keterangan Usaha kemudian semuanya disatukan dengan berkas pengajuan kredit dan diserahkan Terdakwa I. Bangga Febriantono kepada Terdakwa II. selaku Kepala Bagian Marketing;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi Muslikun, Galih Anandaru dan Gunawan Singgih datang melakukan suvei sebagai bagian dari persyaratan pencairan pinjaman dan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) mengaku sebagai Sri Rahayuningsih

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan Hartoyo (dpo) dengan mengaku bernama Sri Rahayuningsih dan Ali Mucktar datang ke Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk proses pencairan dana pinjaman sesuai yang diajukan yaitu sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat setelah Saksi Ajeng Jevia Putri (selaku Customer Service) melakukan pengecekan KTP menggunakan mesin pendeteksi ABAKA (alat Baca Kartu) ternyata KTP tersebut error dan tidak terdeteksi, sehingga saksi Ajeng Jevia Putri langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Haryo Seto selaku Operasional Manager lalu Saksi Haryo Seto berkoordinasi dengan Terdakwa I. Bangga Febriantono selaku marketing dan Terdakwa II. Agung Nugroho Jati selaku Kabag Marketing dan oleh Para Terdakwa menyatakan tidak masalah dan diminta untuk mengabulkan permohonan kredit tersebut dan mengatakan akan bertanggungjawab terhadap hal tersebut, selanjutnya permohonan kredit tersebut disetujui;

- Bahwa benar Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) kemudian menerima pencairan pinjaman setelah dipotong biaya administrasi dan angsuran bulan pertama sejumlah Rp164.255.667,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Danamon atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sebesar Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I. bertemu dengan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) di Jogya City Mall (JCM) untuk menyerahkan uang hasil pencairan pinjaman tersebut lalu Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Bangga Febriantono menyerahkan bagian Terdakwa II. Agung Nugroho Jati sebesar 10% yaitu sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pembayaran angsuran pinjaman tersebut hanya 5 (lima) kali kemudian PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan audit internal dan menugaskan Saksi Ayyis Riyanto selaku bagian kolektor/penagihan untuk melakukan kunjungan sesuai data debitur dan setelah dicek sesuai data ternyata orang dengan identitas tersebut berbeda dengan foto yang ada di KTP pada pemohon pengajuan kredit dan Saksi Sri Rahayuningsih

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bukan nasabah PT. BPR Berlian Bumi Arta dan tidak pernah melakukan peminjaman dan berdasarkan hal tersebut pihak PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan pengecekan terhadap data-data pengajuan kredit oleh Terdakwa, BPKB yang dijadikan jaminan kredit telah dilakukan pengecekan di Kantor Ditlantas Polda DIY ternyata BPKB tersebut palsu dan KTP atas nama Sri Rahayuningsih dan atas nama Ali Mukhtar setelah dicek menggunakan alat ABAKA tidak terdeteksi kemudian di cek menggunakan Web Online Dukcapil ternyata palsu, selanjutnya pihak PT. BPR Berlian Bumi Arta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mlati;

- Bahwa benar PT. BPR Berlian Bumi Arta mengalami kerugian sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pemalsuan surat dan saat ini sedang menjalani pembedanaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah sehati;
3. Pemakaian surat itu menimbulkan kerugian;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. Bangga Febriantono, S.Sos Bin Suhartono dan Terdakwa II. Agung Nugroho Jati Anak Dari Bambang Setyo Djati, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah sejati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat yang ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 263 ayat (1) disebutkan surat yang dipalsu itu harus surat yang:

1. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa yang menjadi bukti tentang sesuatu hal (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat ialah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam perkara ini adalah adanya maksud atau kehendak yang timbul dari diri atau batin terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sehingga antara motif perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berhubungan atau berkaitan pula dengan akibat yang ditimbulkan atau yang menyertai perbuatannya;

Bahwa di dalam teori kesengajaan dikenal adanya 3 (tiga) corak sikap batin yaitu kesengajaan sebagai maksud (dolus directus), kesengajaan sebagai kepastian (dolus malus), kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa oleh karena dari ketiga corak batin yang ada dalam teori kesengajaan tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu corak batin yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa I. Bangga Febriantono selaku marketing di PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk membantu mengajukan pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Artha karena Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa I. Bangga Febriantono melakukan BI Cheking atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan ternyata terdapat catatan buruk sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman kredit di PT. BPR Berlian Bumi Artha kemudian Terdakwa I. Bangga Febriantono menyarankan untuk mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data orang lain dan disetujui oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa I. Bangga Febriantono mengatakan jika pinjaman kredit tersebut cair, maka Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) akan mendapatkan bagian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang membayar angsuran pinjaman adalah Terdakwa I. Bangga Febriantono;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa I. Bangga Febriantono, Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyiapkan jaminan berupa mobil Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT No.Pol. AB-1767-YZ tahun 2019

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih orchid mutiara, BPKB an. Trieska Widyaningsih dan suratnya yang merupakan milik teman dari anak Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan tempat usaha untuk lokasi survey sedangkan Terdakwa I. menyiapkan persyaratan permohonan pengajuan kredit lainnya dengan menggunakan berkas atas nama Sri Rahayuningsih, calon debitur yang pernah mengajukan kredit dan datanya tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan lalu Terdakwa I. Bangga Febriantono memesan kepada orang yang bernama Heri Sisyanto untuk dibuatkan 2 (dua) buah KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar dengan diganti foto wajah Terdakwa dan foto seorang laki-laki yang mengaku suami Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan juga BPKB palsu dengan identitas kendaraan merk/type: HONDA/ JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta yang sebelumnya data tersebut dikirimkan oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) selanjutnya Terdakwa I. Bangga Febriantono juga memesan data pendukung berupa rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Sri Rahayuningsih dan Surat Keterangan Usaha kemudian semuanya disatukan dengan berkas pengajuan kredit dan diserahkan kepada Terdakwa II. Agung Nugroha Jati selaku Kepala Bagian Marketing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saksi Agung Nugroho Jati, Saksi Muslikun, Galih Anandaru dan Gunawan Singgih datang melakukan suvei sebagai bagian dari persyaratan pencairan pinjaman dan Terdakwa mengaku sebagai Sri Rahayuningsih dan pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan Hartoyo (dpo) dengan mengaku bernama Sri Rahayuningsih dan Ali Mucktar datang ke Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk proses pencairan dana pinjaman sesuai yang diajukan yaitu sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada saat Saksi Ajeng Jevia Putri (selaku Customer Service) melakukan pengecekan KTP menggunakan mesin pendeteksi ABAKA (alat Baca Kartu) ternyata KTP tersebut error dan tidak terdeteksi, sehingga saksi Ajeng Jevia Putri langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi Haryo Seto selaku Operasional Manager lalu Saksi Haryo Seto berkoordinasi dengan Terdakwa I. Bangga Febriantono

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku marketing dan Terdakwa II. Agung Nugroho Jati selaku Kabag Marketing dan kemuidan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan tidak masalah dan diminta untuk mengabulkan permohonan kredit tersebut dan mengatakan akan bertanggungjawab terhadap hal tersebut, selanjutnya permohonan kredit tersebut pun disetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha, Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menerima pencairan dana pinjaman dari PT. BPR Berlian Bumi Artha sejumlah Rp164.255.667,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan angsuran bulan pertama dengan cara ditransfer ke rekening Bank Danamon atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sebesar Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran pinjaman tersebut hanya berlangsung 5 (lima) kali lalu PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan audit internal dan menugaskan Saksi Ayyis Riyanto selaku bagian kolektor/penagihan untuk melakukan kunjungan sesuai data debitur dan setelah cek sesuai data di alamat tersebut ternyata orang dengan identitas tersebut berbeda dengan foto yang ada di KTP pada pemohon pengajuan kredit dan Saksi Sri Rahayuningsih mengatakan bukan nasabah PT. BPR Berlian Bumi Arta dan tidak pernah melakukan peminjaman dan berdasarkan hal tersebut pihak PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap data-data pengajuan kredit Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata 2 (dua) buah KTP atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar sebagai data pemohon kredit setelah dilakukan audit oleh pihak PT. BPR Berlian Bumi Artha dan dicek menggunakan alat ABAKA tidak terdeteksi kemudian di cek menggunakan Web Online Dukcapil ternyata palsu dan jaminan yang diajukan oleh Terdakwa berupa BPKB kendaraan merk/type: HONDA/ JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta, setelah

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengecekan di Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, BPKB tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah sejati telah terpenuhi;

Ad.3. Pemakaian surat itu menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan pinjaman kredit Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) pada PT. BPR Berlian Bumi Artha menggunakan data-data palsu dan jaminan palsu yang kemudian diproses oleh Terdakwa I selaku sarketing lalu diteruskan kepada Saksi Agung Nugroho Jati selaku Kepala Bagian Marketing sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menerima pencairan dana pinjaman dari PT. BPR Berlian Bumi Artha sejumlah Rp164.255.667,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan angsuran bulan pertama dengan cara ditransfer ke rekening Bank Danamon atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sebesar Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran angsuran pinjaman tersebut hanya berjalan 5 (lima) kali dan setelah itu menunggak lalu PT. BPR Berlian Bumi Arta melakukan audit internal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan pengajuan kredit Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Ahkbar dengan jaminan BPKB kendaraan merk/type: HONDA/ JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta, yang ternyata juga palsu, hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Para Terdakwa dan Terdakwa I juga menyiapkan serta membuat data-data tersebut uang kemudian PT. BPR Berlian Bumi Artha menyetujui permohonan pinjaman dan melakukan pencairan dana pinjaman kepada Saksi Kemala Sari Sunandar

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut telah mengakibatkan PT. BPR Berlian Bumi Artha mengalami kerugian sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pemakaian surat itu menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib bertempat di Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) bersama dengan Para Terdakwa telah menggunakan data-data palsu berupa KTP atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Ahkbar dengan jaminan palsu berupa BPKB kendaraan merk/type: HONDA/ JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa I. Bangga Febriantono selaku marketing di PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk membantu mengajukan pinjaman di PT. BPR Berlian Bumi Artha kemudian Terdakwa I. Bangga Febriantono melakukan BI Cheking, ternyata terdapat catatan buruk sehingga Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) tidak bisa mengajukan pinjaman kredit di PT. BPR Berlian Bumi Artha kemudian Terdakwa I menyarankan untuk mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan data orang lain dan disetujui oleh Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menyiapkan jaminan berupa mobil Honda Jazz GK 5 1.5 PS CVT No.Pol. AB-1767-YZ tahun 2019 warna putih orchid mutiara, BPKB an. Trieska Widyaningsih dan suratnya dan tempat usaha untuk lokasi survey sedangkan Terdakwa I menyiapkan berkas atas nama Sri Rahayuningsih, calon debitur yang pernah mengajukan kredit dan datanya tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan lalu memesan kepada orang yang bernama Heri Sisyanto untuk dibuatkan 2 (dua) buah KTP palsu atas nama Sri Rahayuningsih dan Ali Mukhtar dengan diganti foto wajah Terdakwa dan foto seorang laki-laki yang mengaku suami Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan juga BPKB palsu sebagai jaminan sesuai dengan data kendaraan yang telah dikirimkan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa I Bangga Febriantono selanjutnya Terdakwa I Bangga Febriantono memesan data pendukung berupa rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Sri Rahayuningsih dan Surat Keterangan Usaha yang disatukan dengan berkas pengajuan kredit dan diserahkan kepada Terdakwa II Agung Nugroha Jati selaku Kepala Bagian Marketing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 11.20 Wib Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) dan Hartoyo (dpo) dengan mengaku bernama Sri Rahayuningsih dan Ali Mucktar datang ke Kantor PT. BPR Berlian Bumi Artha untuk proses pencairan dana pinjaman sesuai yang diajukan dan Saksi Ajeng Jevia Putri (selaku Customer Service) melakukan pengecekan KTP menggunakan mesin pendeteksi ABAKA (alat Baca Kartu) ternyata KTP tersebut error dan tidak terdeteksi, kemudian Saksi Ajeng Jevia Putri menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Haryo Seto selaku Operasional Manager lalu berkoordinasi dengan Para Terdakwa dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengatakan tidak masalah dan diminta untuk mengabulkan permohonan kredit tersebut dan mengatakan akan bertanggungjawab terhadap hal tersebut, selanjutnya permohonan kredit tersebut disetujui, selanjutnya Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) menerima pencairan dana pinjaman dari PT. BPR Berlian Bumi Artha sejumlah Rp164.255.667,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan angsuran bulan pertama dengan cara ditransfer ke rekening Bank Danamon atas nama Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) sebesar Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditarik tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) di Jogya City Mall (JCM) untuk menyerahkan uang hasil pencairan pinjaman tersebut lalu Saksi Kemala Sari Sunandar (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan bagian Terdakwa II sebesar 10% yaitu sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit atas nama debitur Sri Rahayuningsih, 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan kredit sejumlah Rp 64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BPR Berlian Bumi Arta ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003631882911, atas nama Sri Rahayuningsih, 1 (satu) lembar slip penarikan tunai sebesar Rp 100.000.000,00 dari BPR Berlian Bumi Arta atas nama Sri Rahayuningsih dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PT. BPR Berlian Bumi Arta;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pemalsuan surat dan saat ini sedang menjalani pidana;

Kedua yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bangga Febriantono, S.Sos Bin Suhartono dan Terdakwa II. Agung Nugroho Jati Anak Dari Bambang Setyo Djati tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Bangga Febriantono, S.Sos Bin Suhartono selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Agung Nugroho Jati Anak Dari Bambang Setyo Djati selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit atas nama debitur Sri Rahayuningsih;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pencairan kredit sejumlah Rp64.250.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BPR Berlian Bumi Arta ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003631882911 atas nama Sri Rahayuningsih;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai sebesar Rp100.000.000,00 dari BPR Berlian Bumi Arta atas nama Sri Rahayuningsih;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan merk/type: HONDA/JAZZ GK 5 1.5 PS CVT, jenis/model: mobil penumpang/minibus, No. Pol: AB-1767-YZ, tahun: 2019, warna putih orchid mutiara, nomor rangka: MHRGK5860KJ901941, nomor mesin: L15Z52236892, atas nama BPKB: TRIESKA WIDYANINGSIH, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Perum

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Parmata Indah Blok B No. 5, Krajan, Rt. 024, Rw. 071,
Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., Ira Wati, S.H., Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Tiar Adi Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, S.H.